



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323

Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**Nomor : 421.1/67-DPMPTSP/OL/2020**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK  
YAYASAN AL-FATH BINA INSAN SAKINAH/KB/TK AL-FATH BSD**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang :**
- a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
  - b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari YAYASAN AL-FATH BINA INSAN SAKINAH selaku penanggungjawab dari KB/TK AL-FATH BSD, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK;
  - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK YAYASAN AL-FATH BINA INSAN SAKINAH / KB/TK AL-FATH BSD

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
  - 9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 33);

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)  
Tanggal : **22 September 2020**  
Nomor : **700./IPPSFS-0071/DPMPTSP/IX/2020**  
Pertimbangan Teknis  
Tanggal : **22 September 2020**  
Nomor : **5.13/019/Teknis-Disdikbud/IX/2020**

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN AL-FATH BINA INSAN SAKINAH  
Nama TK : KB/TK AL-FATH BSD  
Nama Penanggung Jawab : EVITA MAYANTTI  
Jabatan : KETUA YAYASAN  
Alamat TK : JL. LETJEN SOETOPO BLOK C 1/1 SEKTOR 14 BSD  
No. Telp/Fax : 021-53157586  
NPWP : 31.242.200.9-016.000

KEDUA : Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **24 September 2020 s/d 24 September 2022** dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : **24 September 2020**

**A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TANGERANG SELATAN**  
**KEPALA,**



**BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak**

Pembina Tk. I/IVb

NIP. 19701006 199103 1 001

#### TEMBUSAN :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip.